



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**HJ. Roswati binti H. Muhammad Sehe**, NIK 5371044112710003, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 006/RW 002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kp tanggal 2 November 2021, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama:

**Aisyah Ramadani binti H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di RT 006/RW 002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Aisyah Ramadani binti H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta, Umur 14 Tahun, adalah anak kandung dari pasangan suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara almarhum H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta dan HJ. Roswati binti H. Muhammad Sehe, sementara Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

2. Bahwa ayah kandung yang bernama H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa ayah kandung telah meninggal dunia pada tanggal pada 24 September 2020 karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dari peninggalan ayahnya.
  - b. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: **Aisyah Ramadani binti H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta**, umur 14 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa, Pemohon menyatakan di persidangan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perwalian Anak terhadap anak kandung Pemohon bernama Aisyah Ramadani binti H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait perwalian anak, sebagai berikut:

- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- Bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut masih berada dibawah asuhan kekuasaan Pemohon sampai sekarang dan kekuasaan tersebut tidak pernah dicabut;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami hal-hal yang berkaitan dengan perwalian, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kp;

Bahwa, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kp;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jls.* penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat kediaman di RT 006/RW 002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah

*Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.KP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di persidangan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon bernama Aisyah Ramadani binti H.Sudirman alias H.M. Sudirman H. Kuta alias Haji Muhammad Sudirman Haji Kuta alias Sudirman Haji Kuta alias H Sudirman Haji Kuta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan perwalian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut dapat diambil suatu norma hukum bahwa orang tua kandung dapat bertindak hukum mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam maupun luar pengadilan tanpa harus ada penetapan pengadilan terkait perwaliannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang perwalian bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, hal ini telah sesuai dengan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, patut bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Mansyur**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.KP





Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

**Drs. Mansyur**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran         | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi             | : Rp 10.000,00 |
| d. Pencabutan          | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 75000,00

4. Pemberitahuan Isi Penetapan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima  
ribu rupiah).